

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DALAM NIKAH SIRI**

Disusun dan Diajukan Oleh:

VIDHEA CANTIKA KIRANA

B011191174



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRI
DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

OLEH :
VIDHEA CANTIKA KIRANA
B011191174

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Vidhea Cantika Kirana
Nomor Induk Mahasiswa : B011191174
Peminatan : Hukum Perdata (*Hukum Islam*)
Departemen : Hukum Perdata
Judul : Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian
Harta Bersama Dalam Nikah Siri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ujian skripsi pada Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2023

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Ismail Arip, S.H., M.Kn
NIP. 19721231 200501 1 007

PENGESAHAN SKRIPSI

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM NIKAH SIRI

Disusun dan diajukan oleh :

VIDHEA CANTIKA KIRANA

B011191174

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Achmad, S.H., M.H
NIP. 19680104 199303 1 002

Sekretaris



Ismail Alrip, S.H., M.Kn
NIP. 19721231 200501 1 007

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mohammad Ilhah Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 196408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Vidhea Cantika Kirana
N I M	: B011191174
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Kajian Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dalam Pembagian Harta Gono-Gini

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vidhea Cantika Kirana

NIM : B011191174

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Nikah Siri” adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 Maret 2023

Yang Menyatakan

vidhea Cantika Kirana



ABSTRAK

VIDHEA CANTIKA KIRANA (B011191174) dengan Judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Nikah Siri”. Dibawah bimbingan Achmad S.H., M.H sebagai Pembimbing Utama dan Ismail Alrip S.H., M.Kn sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri sebelum *diitsbatkan* dan (2) Perlindungan hukum terhadap suami atau istri nikah siri jika terjadi perceraian.

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan yaitu analisis deksriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pernikahan siri dapat mengajukan permohonan *Itsbat* ke Pengadilan Agama. Permohonan *Isbat* dapat diterima ataupun ditolak. Ketika permohonan *Itsbat* diterima dan disahkan, maka kedudukan harta bersama dihitung sejak pernikahan siri itu dilakukan, dan jika terjadi perceraian pembagian harta bersama sudah diatur dalam perundang-undangan. Jika permohonan *Itsbat* ditolak, maka pembagian harta bersama dilakukan dengan siri juga. (2) Nikah siri adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum dan tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada salah satu pihak jika terjadi perceraian. Kedua pihak tidak akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan pasangan yang telah menikah secara sah menurut hukum, termasuk hak atas waris, hak asuh anak dan hak atas pembagian harta bersama.

Kata Kunci: Nikah Siri, *Itsbat* Nikah.

ABSTRACT

VIDHEA CANTIKA KIRANA (B011191174) with the title "Islamic Law Study on the Division of Joint Property in Siri Marriage". Under the guidance of Achmad S.H., M.H as Main Advisor and Ismail Alrip S.H., M.Kn as Companion Advisor.

This study aims to determine (1) Position of jointproperty in a siri marriage before *itsbat* and (2) Legal protection of the husband or wife of siri marriage in the event of divorce.

This research was conducted with a literature study using a normative theological approach (*syar'i*) and a statutory approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis used is descriptive analysis.

The results of this study indicate that (1) siri marriage can apply for *Itsbat* to the religious court. *Itsbat* application can be accepted or rejected. When the application for *itsbat* is accepted and legalized, the position of joint property is calculated since the siri marriage was carried out, and in the event of divorce the division of joint property has been regulated in the legislation. If the *Itsbat* application is rejected, then the division of joint property is carried out by siri as well. (2) A siri marriage is an act that is not valid according to the law and is not recognized by the state. Therefore, no legal protection is given to either party in the event of divorce. Both parties will not get the same rights as couples who have been legally married according to the law, including the right to inheritance, child custody and the right to division of joint property.

Keyword: Siri Marriage, *Itsbat* Nikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dapat terselesaikannya tugas akhir ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ebit Suryani S.T dan Masri Nalole S.H., M.Kn penulis persembahkan karya ini sebagai hasil dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan Penulis serta bukti dari setiap kepercayaan yang mereka berikan. Bagi Penulis keduanya adalah sosok orang tua terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini hanya

ucapan terima kasih yang mampu Penulis ucapkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa mereka Insya Allah akan bernilai pahala dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluh kesah Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak-kakak Penulis, Dhika Noveriza S.T dan Faiz Ananda S.Ikom yang merupakan saudara-saudara Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM NIKAH SIRI".

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku sekretaris Departemen Hukum Keperdataan atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul.
6. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Bapak Achmad, S.H., M.H dan Bapak Ismail Alrip S.H., M.Kn terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.

7. Tim penguji ujian skripsi, Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
9. Ibu Rini Angraeni S.Kom selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya yang senantiasa membantu perihal administrasi akademik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
11. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung

sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.

13. Terima kasih kepada Keluarga-keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan inmaterial selama masa hidup penulis.
14. Terima kasih kepada Andi Andhika Pangerang Pallampa yang sudah senantiasa menemani, menyemangati, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis dari awal perkuliahan Sharis, Aurelia, Kak Sheby, Kak Cece, Kak Wulan, Kak Pide, Kak Jaja yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
16. Terima kasih kepada sahabat-sahabat SMA penulis Majida, Adita, Vita, Ehan, Ery, Sella dan Patrik yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
17. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Jingga dan dilla yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
18. Terima kasih kepada teman-teman freediving Niken, Mala, Yayat dan Kak Adhy yang senantiasa membantu Penulis dalam melepas penat.

19. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 108, khususnya Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

20. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Unhas sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, Maret 2023

Vidhea Cantika Kirana

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
	xii

3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	12
5.	Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN HARTA		
BERSAMA DALAM PERNIKAHAN SIRI SEBELUM <i>DIITSBATKAN</i>		
14		
A.	Tinjauan Tentang Hukum Islam	14
1.	Pengertian Hukum Islam.....	14
2.	Ruang Lingkup Hukum Islam	17
3.	Ciri dan Tujuan Hukum Islam.....	18
4.	Sumber Hukum Islam	23
B.	Tinjauan Tentang Perkawinan	28
1.	Pengertian Perkawinan	28
2.	Dasar Hukum Perkawinan.....	30
3.	Rukun dan Syarat Perkawinan	34
4.	Akibat Hukum Perkawinan	37
5.	Perkawinan Siri	40
C.	Tinjauan Tentang <i>Itsbat</i> Nikah	45
1.	Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	45
2.	Tujuan <i>Itsbat</i> Nikah.....	46

D. Analisis Kedudukan Harta Bersama Pernikahan Siri Sebelum <i>Diitsbatkan</i>	48
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI NIKAH SIRI JIKA TERJADI PERCERAIAN.....	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	56
B. Tinjauan Tentang Harta Bersama	58
1. Harta Bersama dalam Hukum Islam.....	58
2. Harta Bersama dalam Hukum Positif	62
C. Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan	65
D. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Suami atau Istri Nikah Siri Jika Terjadi Perceraian	67
BAB IV	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia tunduk kepada beberapa sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Eropa/Barat. Kedudukan tiga sistem tersebut sama.¹ Hukum Islam yaitu hukum agama yang mempengaruhi corak hukum di Indonesia, sebab penduduk di Indonesia mayoritas memeluk Agama Islam. Dengan demikian, hukum Islam bisa menjadi bagian yang krusial serta berarti pada sistem hukum di Indonesia.²

Islam adalah agama disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk seperangkat ajaran seperti mengenai akidah, amaliyah, serta akhlak.³ Ruang lingkup akidah meliputi Iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, pada hari kiamat, serta pada qada dan qadar.

Hukum Islam mensyari'atkan setiap manusia melakukan pernikahan, sebagaimana disebutkan pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara lain Surah An-Nur ayat 32, Surah An-Nahl ayat 72 dan Al-

¹ Andi Tenri Famauri (dkk.), *Pluralisme Hukum Terhadap Perilaku Pernikahan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Suku Bugis-Makassar*, Vol. 1/Issue 1/June/2021, Hasanuddin Justice & Society, Juni 2021, hlm. 17.

² Zaka Firman Aditya, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Vol. 8/No. 1/April/2019, Jurnal Rechtsvinding, April 2019, hlm.39.

³ Khusna Haibati Latif (dkk.), *Kepemimpinan Dalam Islam*, Vol.1/No.1/Desember/2021, Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Desember 2021, hlm.15.

Nisaa' ayat 3.⁴ Pernikahan merupakan salah satu bentuk perilaku yang suci, sebab pada perkawinan ada hubungan yang tidak hanya berlandaskan dengan ikatan *lahiriyah*, melainkan juga ikatan *bathiniyah*. Pada hukum Islam, pernikahan bukan sekedar hubungan antara suami dan istri, perubahan status, serta usaha pemuasan kebutuhan biologis manusia, melainkan pernikahan menyandang dimensi *ubudiyah*.⁵ Selain itu, pernikahan merupakan hal yang sakral dan luhur, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta meneladani Sunnah Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam dan dilaksanakan dengan keikhlasan dan tanggung jawab.⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan perkawinan berasal dari kata *kawin* yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.⁷ Kemudian sinonim dari perkawinan yaitu pernikahan, KBBI menyebutkan kata *nikah* didefinisikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁸ Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ketentuan Pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁴ Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Vol. XXII/No. 2/Juli/2014, Ushuluddin, Juli 2014, hlm. 213.

⁵ Ibid., Hal 214.

⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kugapai Sakinah Bersamamu*, (Jakarta: PT. Saufa 2017), hlm. 114.

⁷ Lektur.ID, <https://kbbi.lektur.id/pencarian?q=kawin>, diakses 2 Februari 2023.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Selain itu, perkawinan dijelaskan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Shalallaahu Alaihi Wassalaam dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Kedua ketentuan tersebut sebagai landasan hukum dalam melaksanakan perkawinan dan saling memenuhi satu sama lain dengan tujuan untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam membentuk perkawinan yang sesuai dengan landasan hukum guna mewujudkan tujuan dari membentuk keluarga yakni bahagia dan abadi.

Masyarakat Islam di Indonesia mengenal yang namanya nikah siri atau perkawinan siri. Nikah siri atau biasa disebut dengan nikah di bawah tangan yang artinya pernikahan itu dilakukan dengan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam, akan tetapi tidak berlangsung dihadapan Petugas Pencatatan Nikah (PPN) atau tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah, sebab dianggap bahwa perkawinan siri adalah penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kematian, kelahiran dan perceraian.¹¹ Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akta nikah. Nikah siri yang dianggap tidak sah di mata hukum positif akan mengakibatkan pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Pernikahan ini tidak mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan hukum serta pengakuan. Namun pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan, maka perkawinan ini jika dilihat dari aspek hukum Islam merupakan perkawinan yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya *ijab qabul*, adanya dua orang saksi, adanya wali dari mempelai wanita serta mahar. Rukun perkawinan tersebut memiliki syarat masing-masing,

¹¹ Awen Tongkonoo, "Mengurai Siapa Yang Berwenang Dalam Menentukan Status Perkawinan", Gorontalo.Kemenag.go.id, 8 Maret 2021 URL: <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/471/majalah-digital-pekan-iii-bulan-maret-2022>. Diakses 29 Januari 2023.

yang apabila salah satunya tidak dipenuhi sehingga perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum.

Perkawinan melahirkan adanya akibat hukum pada suami serta istri, salah satunya yakni terbentuknya harta bersama. Penyelesaian terhadap harta bersama pada pernikahan siri yang terjadi perceraian biasanya dilakukan dengan mengajukan permohonan *Itsbat* ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹² Kemudian setelah diterima permohonan *Itsbatnya*, maka pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum menjadi memiliki kekuatan hukum. Pernikahan yang telah mempunyai kekuatan hukum, akan lebih mudah dalam mengatasi proses pembagian harta bersama jika perkawinan ini terjadi perceraian. Namun belum ada perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri sebelum *diitsbatkan*.

Sebagai contoh, perkawinan siri Si A dengan Si B sudah berjalan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun pernikahan berlangsung, Si A dan Si B baru mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). 2 tahun kemudian pernikahan tersebut terjadi perceraian.

¹² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama sebelum pernikahan siri *diitsbatkan* belum diatur pada perundang-undangan di Indonesia sehingga di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta bersama jika ada pasangan pernikahan siri yang mencatatkan pernikahannya setelah beberapa tahun kemudian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri sebelum *diitsbatkan*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap suami atau istri nikah siri jika terjadi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri sebelum *diitsbatkan*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap suami atau istri nikah siri jika terjadi perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam, yang secara dinamis mengkaji kedudukan harta bersama dalam perkawinan tidak tercatat dan memberikan perlindungan hukum bagi suami atau istri yang menuntut harta bersama dalam perkawinan tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, masyarakat, dan peneliti selanjutnya untuk memberikan ide dan pengetahuan lebih, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dalam pernikahan siri.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian skripsi mengenai kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri yang berkaitan dengan pokok bahasan peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Yunthia Misliranti, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006 (Skripsi). Judul: *Kedudukan Dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Dicerai Dari Pernikahan Siri*. Rumusan Masalah: “(1) Bagaimanakah pengaturan harta bersama dalam hal terjadi perceraian dari pernikahan siri (bawah tangan)?; (2) Bagaimanakah kedudukan dan bagian istri atas harta bersama bagi istri yang dicerai dari pernikahan siri?”.

Uraian skripsi di atas terlihat perbedaan secara substansial yakni membahas penyelesaian harta bersama dalam pernikahan siri dengan mengajukan permohonan *Itsbat*. Sedangkan penelitian ini, membahas bagaimana kedudukan harta bersama pada pernikahan siri sebelum *diitsbatkan* dengan berfokus pada kajian hukum Islam.

2. Nurul Nofiyanti, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018 (Skripsi). Judul: *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Rumusan Masalah: “(1) Bagaimana konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?; (2) Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan harta bersama?”.

Uraian skripsi di atas dapat dilihat perbedaan secara substansial dimana skripsi tersebut membahas akibat hukum dari perkawinan siri terhadap kedudukan harta bersama. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada kedudukan harta bersama pernikahan siri sebelum pernikahan tersebut *diitsbatkan*.

3. Nur Amanina, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Darussalam Banda Aceh, 2018 (Skripsi). Judul: *Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut*

Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah. Rumusan Masalah: “(1) Pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut Hukum Islam?; (2) Bagaimana pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut Enakmen keluarga Islam Negeri Kedah?”.

Uraian skripsi di atas terlihat perbedaan secara substansial yakni membahas pembagian harta bersama menurut enakmen keluarga Islam di Negeri Kedah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kedudukan harta bersama pasangan nikah siri di Indonesia.

4. Nurul Miqat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Disertasi. Judul: *Perlindungan Hukum Atas Harta Suami Isteri Yang Tidak Dicatat Melalui Perjanjian Kawin*. Rumusan Masalah: “(1) Apakah sah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat?; (2) Dapatkah pengaturan perjanjian harta *Somen Women* pada hukum Belanda menjadi rujukan pengaturan perjanjian kawin bagi mereka yang menikah tanpa dicatat?; (3) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum atas harta suami istri yang tidak dicatat, melalui perjanjian kawin?”.

Uraian disertasi ini perbedaannya adalah penelitian diatas fokus pada harta suami dan istri pernikahan tidak dicatat melalui perjanjian kawin. Sedangkan penelitian ini akan fokus pada

pembahasan perlindungan hukum terhadap suami atau istri pernikahan siri jika harta dalam perkawinan di kuasai suami atau sebaliknya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini juga dikatakan sebagai metode penelitian pustaka. Penelitian ini akan merujuk pada literatur yang berhubungan dengan informasi serta relevansi pada topik penelitian.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i). Pendekatan ini adalah pendekatan yang mengkaji dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta pendapat-pendapat ulama yang merupakan refleksi ketuhanan menentukan secara jelas dan koheren mengenai arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukum-Nya.¹⁴ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

¹³ Muhammad Y., Syahrir, *Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)*, Vol. 6/No. 1/April/2020, Mandala Education , 2020, hlm. 130.

¹⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 159.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer berupa studi kepustakaan dalam penelitian ini bersumberkan kepada anatar lain:

- a) Al-Quran
- b) Hadist-hadist
- c) Kitab fiqih
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber yang memberikan keterangan mengenai sumber data primer yakni tafsir, buku, jurnal dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dari sumber data primer dan sekunder.

5. Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber referensi, data dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya.¹⁵ Permasalahan dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan data yang didapat kemudian

¹⁵ Disa Nusia Nisrina, 2015, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm.13.

dianalisis menjadi yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN HARTA
BERSAMA DALAM PERNIKAHAN SIRI SEBELUM *DIITSBATKAN*

A. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari Bahasa Arab. Kata *hukum* bermakna ketentuan atau ketetapan dan kata *Islam* berasal dari kata *aslama* yang mengandung makna selamat, damai, sejahtera, tunduk atau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan.¹⁶ Sehingga Islam diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan pada Surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia selama hidupnya. Istilah *al-hukm al Islam* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Akan tetapi, yang digunakan yaitu syariat Islam yang

¹⁶ M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika 2011), hlm. 41.

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010), hal 1.

kemudian disebut istilah *fiqh*. Menurut Jaih Mubarak, syariat adalah seluruh pedoman yang ditetapkan untuk umat manusia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam meliputi tiga bidang yakni keyakinan, perbuatan, dan akhlak.¹⁸ Istilah *fiqh* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Fikih. Secara etimologis kata *fiqh* berarti pemahaman atau paham yang mendalam (*alfahmul amiq*). Namun, menurut dalil tafshili, para ulama menyebut fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur aktivitas manusia.¹⁹ Dari pengertian syariat dan fikih diatas, maka kedua istilah tersebut hanya dapat dibedakan pemahamannya namun tidak mungkin dipisahkan.

Menurut Dedi Ismatullah, definisi hukum Islam berbeda-beda dikalangan ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah kumpulan daya upaya untuk mengamalkan syariat Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁰ Hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.²¹ Amir Syarifudin mendefinisikan sebaliknya, hukum

¹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 3.

¹⁹ M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika 2011), hlm. 52.

²⁰ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta: PT Sinar Grafika 2019), hlm. 14.

²¹ Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta : PT. Kencana 2014), hlm. 9.

Islam merupakan seperangkat ketentuan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Sunnah Rasul tentang perilaku mukallaf, yang diakui dan dianggap berlaku serta mengikat bagi semua umat Islam.²² Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.²³ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum Islam merupakan ketentuan dan peraturan terkait dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadist,²⁴ yang berarti hukum Islam merupakan produk *fiqh* Indonesia. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hukum Islam merupakan salah satu bagian dari Ilmu *fiqh* disebabkan bahwa dalam Ilmu *fiqh* terdapat banyak sekali kumpulan pembahasan yang begitu luas mengenai macam-macam jenis hukum Islam dalam menata kehidupan baik secara individu, kelompok ataupun masyarakat.²⁵

Hukum Islam mengatur mengenai aktivitas manusia baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (*hablun minaallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablun minna'nas*). Hukum Islam terbagi atas dua bidang hukum yaitu: (1) Hukum yang bersifat *ubudiyah* didalamnya tentang *Thaharah* dan Ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat dan haji. (2) Hukum tentang kehidupan sosial yaitu hukum perkawinan, mu'amalah, hukum waris, hibah, wasiat, hukum

²² Ibid., hal 15.

²³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Lintang Rasi Aksara Books 2016), hlm. 3.

²⁴ Lektur.ID, <https://kbbi.lektur.id/hukum-islam>, diakses 2 Februari 2023.

²⁵ Fenny Bitaraqati (dkk.), *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi 2022), hlm. 12.

pidana (hukum *qishas (jinayat)*, hukum (*hudud*), hukum *aqdiyah* (hukum-hukum pengadilan, hukum tentang makanan dan penyembelihan hewan, hukum jihad dan hukum al khifalah (suatu susunan pemerintahan diatur menurut ajaran Agama Islam)).²⁶ Hukum Islam adalah badan hukum yang mengatur masyarakat dengan tujuan membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini dan selanjutnya.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pengertian ruang lingkup hukum Islam merupakan objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum sebagai unsur dari hukum Islam.²⁷ Ruang lingkup hukum Islam terdiri atas Syari'ah dan Fiqih. Hukum Islam memiliki dua bidang yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minaallah*) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablun minannas*).²⁸ Menurut Amir Syarifuddin, membagi objek kajian hukum Islam menjadi tiga yaitu:²⁹

²⁶ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika 2018), hlm. 1.

²⁷ Chairul Iksan Burhanuddin (dkk.), *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*, (Get Press 2022), hlm.14.

²⁸ Nia Puspita Hapsari, "Modul Sesi-2 Ruang Lingkup Hukum Islam", Universitas Esa Unggul, 2020, hlm. 1.

²⁹ M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika 2011), hlm. 119.

1. Hukum *I'tiqadiyah*, merupakan hubungan rohaniah antara manusia dengan Tuhan-Nya serta hal-hal tentang keimanan seseorang sehingga berkembang menjadi ilmu *ushuluddin*.
2. Hukum *khuluqiah*, merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perilaku dan moral lahir manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, yang selanjutnya dikenal dengan ilmu akhlak.
3. Hukum amaliyah, mengatur hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhannya, juga antara manusia dengan alam sekitar.

3. Ciri dan Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri, sehingga memiliki keistimewaan yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, yaitu:³⁰

1. Kewahyuan dasar-dasarnya yang umum

Al-Quran dan Hadits/Sunnah, keduanya merupakan Wahyu Ilahi sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam kedua sumber tersebut ditemukan prinsip-prinsip dalam berbagai bidang/lapangan.

2. Ketentuan hukum Islam berdasar pada akhlak dan agama

³⁰ Ibid., Hlm. 104.

Ketentuan-ketentuan hukum Islam didasari pada akhlak dan agama sehingga memberikan perasaan puas dan keimanan kepada masing-masing manusia yang percaya kepada hukum Islam.

3. Rangkapnya balasan

Balasan ataupun imbalan akan diperoleh apabila manusia melaksanakan perbuatan baik atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam maka adanya balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

4. Sifat kolektivisme hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan tiap manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai masyarakat.

Adapun karakteristik hukum Islam selain dari yang diatas, yaitu:³¹

1. Sempurna

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *takamul* berasal dari bahasa Arab yang merupakan salah satu ciri hukum Islam dengan arti lengkap, sempurna, bulat serta di dalamnya terhimpun berbagai pandangan hidup. Beliau

³¹ H. Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian pertama (Cet. 1: Jakarta: Logos, 1997), hlm. 46.

mengklaim bahwa hukum Islam menyangkut semua sudut pandang dan aspek yang berbeda menjadi satu kesatuan.

2. Elastis

Hukum Islam dipandang fleksibel karena telah diterapkan pada setiap aspek kehidupan manusia. Hukum Islam mempertimbangkan banyak aspek kehidupan, termasuk jinayah, ibadah, dan mu'amalah.

3. Universal dan Dinamis

Hukum Islam tidak membatasi penerapannya dan berlaku untuk semua alam tanpa kecuali. Selain itu, hukum Islam bersifat dinamis artinya dapat berlaku untuk setiap zaman.

4. Sistematis

Sistematis merupakan sifat hukum Islam sebab hukum Islam mencerminkan doktrin yang secara logis saling berhubungan satu sama lain.

5. Hukum Islam bersifat *Ta'aquli* dan *Ta'abbudi*

Syari'at yang digunakan dalam Islam meliputi bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Nilai-nilai yang *ta'abbudil ghairu ma'qulah al ma'na* (irasional) artinya manusia tidak boleh beribadah dengan selain yang telah disyariatkan.

Sedangkan nilai-nilai *ta'aquli* atau *ma'aqulah al-ma'na* dalam lingkup muamalah (rasional) artinya umat Islam dituntut melakukan ijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut. Dengan demikian hukum Islam bersifat irasional, artinya ketentuan-ketentuan hukum Islam itu sah karena eksistensi kebajikan yang terkandung didalamnya bukan karena rasionalitasnya.

Hukum Islam pada umumnya bertujuan untuk memastikan bahwa manusia hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ushul Fiqh Ulama menyebut *maqashid al-shari'ah* sebagai tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dapat dipahami dari sudut pembuat hukum (Tuhan) dan yang melaksanakan hukum (Utusan-Nya). Hukum Islam menekankan bahwa perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Ini termasuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.³²

1. Memelihara Agama (*hifzhal-din*)

Agama adalah pedoman hidup manusia, jika seseorang tanpa hidup agama maka kehidupannya akan tidak karuan. Artinya seseorang yang tidak beragama akan tidak bermoral sehingga mudah dalam melakukan segala bentuk kejahatan di dunia. Oleh karena itu, memelihara

³² M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika 2011), hlm. 108.

agama sangat diperlukan agar manusia tetap bermoral selama ia hidup di dunia.

2. Memelihara kemaslahatan jiwa (*hifzh al-nafs*)

Menjamin hak asasi manusia (HAM), yang meliputi kebebasan untuk bergerak, bertindak, hidup, dan mempertahankan hidup seseorang selama tidak menimbulkan keresahan bagi orang lain, hal itulah yang merupakan tujuan lain dari hukum Islam. Sehingga hukum Islam sangat melarang manusia dalam melakukan penganiayaan, pembunuhan dan segala bentuk kezaliman.

3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)

Hukum Islam menjunjung tinggi pemeliharaan akal dibandingkan dengan ciptaan lainnya karena akal adalah keistimewaan manusia. Ajaran Islam memerlukan akal untuk menampungnya sehingga mereka yang tanpa akal tidak mampu memahami makna syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Selain itu, tanpa akal manusia tidak dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pentinglah bagi manusia untuk menjaga akalnya.

4. Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*)

Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sempurna. Manusia memiliki akal dan moral, berbeda

dengan binatang yang hidup tanpa moral sehingga dalam melakukan dan membuat keturunan sesuka hawa nafsu mereka. Sehingga hukum Islam mensyariatkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan mendapatkan anak sebagai penerus keturunan dan lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Hukum Islam membenci dan sangat melarang yang namanya perzinaan.

5. Pemeliharaan harta benda (*hifzh al-mal*)

Harta merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia agar dapat mempertahankan dan melangsungkan hidup, maka Islam sangat menganjurkan umat-Nya untuk semangat dalam bekerja serta berusaha sebagaimana dijelaskan pada Surah At-Taubah ayat 105. Untuk mendapatkan harta yang berlimpah maka dianjurkan untuk berzakat dan bersedekah.

Tujuan hukum Islam seperti yang telah dijelaskan di atas sangat jelas, bahwa tujuan hukum Islam yaitu memperhatikan *maslahat dharuriyat* atau kebutuhan hakiki manusia.

4. Sumber Hukum Islam

Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai sumber hukum

(sumber *Naqli*) dan pedoman hidup manusia yang memeluk Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud agar menjadi landasan hukum dan diturunkan kepada umat manusia agar dijunjung tinggi segala petunjuk dan larangannya.³³ Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan sunah Rasul. Sumber secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:³⁴

1. Sumber Hukum Ashliyah

Sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang utama karena dari sanalah wahyu berasal. Sumber hukum Ashliyah terdiri dari:

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam untuk menjadi pedoman hidup manusia. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum yang terkandung pada Al-Quran terdiri dari tiga macam, yaitu:³⁵ (1) hukum-hukum *I'tiqadiyah* yang merupakan mengenai perbuatan

³³ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika 2018), hlm. 17.

³⁴ M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika 2011), hlm. 143-166.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2004), hlm. 40.

manusia yang berhubungan dengan orang *mukallaf* untuk mempercayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Malaikat-malaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya dan hari pembalasaan. (2) Hukum-hukum *akhlakiyah*, yang merupakan hukum yang mengatur terkait akhlak berupa keutamaan dan menjauhkannya dari kehinaan. (3) Hukum-hukum *amaliyyah*, yaitu hukum yang bertalian dengan tindakan setiap *mukallaf* berupa perbutan kontrak dan pembelanjaan.

b. Hadist atau Sunnah Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam

Hadist atau sunnah merupakan perkataan dan perbuatan yang datang dari Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang pernah dilakukan pada masa hidupnya.

2. Sumber Hukum Tabaiyah

Sumber hukum Ashliyah berbeda dengan sumber hukum Tabaiyah. Sumber hukum dalam tabaiyah masih bergantung pada sumber hukum lain, antara lain:³⁶

³⁶ M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika 2011), hlm. 151-166.

1. Ijma. Ijma adalah penyesuaian ilmu antara ulama mujtahidin pada waktu tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam.
2. Qaul (Pendapat) sahabat. Qaul artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Keberadaan sahabat Nabi menjadi sangat penting setelah meninggalnya Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang mana terjadi peristiwa dan kejadian baru yang menuntut adanya fatwa hukum dan penjelasan hukum syariat Islam.
3. Qias. Qias digunakan untuk membandingkan atau menyamakan penerapan hukum dari satu perkara dengan ketentuan hukum yang ada dengan perkara lain tanpa ketentuan tersebut.
4. Istihsan. Mengecualikan atau memindahkan suatu hukum dari satu peristiwa ke peristiwa lain dan memberinya hukum baru sebab mempunyai alasan terhadap pengecualian tersebut.
5. Muslahat-mursalah atau Istishlah adalah hukum suatu perkara yang didasarkan pada kepentingan umum atau kemaslahatan umat dikenal dengan istilah Istishlah atau Muslahat-mursalah. Hanya situasi yang tidak secara

khusus dilarang atau diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadits/Sunnah yang dapat ditentukan dengan cara ini.

6. *Urf*. Yang dimaksud dengan *urf* adalah aturan hukum yang timbul dari kebiasaan penduduk Arab pra-Islam dan diakui oleh Islam karena tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.

7. Syariah Umat Terdahulu

Sebelum Islam, agama samawi sebelumnya memiliki aturannya sendiri, yang dijelaskan secara luas dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam kasus-kasus tertentu, hal tersebut menunjukkan bagaimana aturan yang pernah ada dalam Islam kemudian dicabut atau bahkan dianggap tetap berlaku dengan modifikasi. Namun terkadang tidak ada instruksi apakah akan mempertahankan atau menghapus hukum-hukum ini.

8. Istishab

Istishab yang dalam bahasa artinya mengiringi atau mengiringi, dipahami masih ada di masa kini dan di masa mendatang menurut hukum asal karena dalam kata Syaikhani mengacu pada apa yang telah ada di masa lampau.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan digambarkan dalam literatur fikih dengan menggunakan kata *nakaha* dan *zawaj*.³⁷ Al-Qur'an menyebutkan pernikahan dengan menggunakan dua kata tersebut. *Nakaha* adalah menghimpun sedangkan *zawaj* adalah pasangan. Sehingga perkawinan didefinisikan sebagai menyatukan dua orang menjadi satu. Saat ini dikenal dengan pasangan hidup, suami istri dalam menjalani rumah tangga.

Perkawinan adalah ibadah yang artinya dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindakan asusila yang diharamkan oleh agama.³⁸ Perkawinan adalah akad dan bermanfaat pada kepemilikan yang diinginkan untuk bersenang-senang, hal ini dijelaskan oleh Imam Hanafi.³⁹ Sedangkan Imam Syaf'i mengartikan perkawinan sebagai akad yang terkandung didalamnya hak melakukan hubungan biologis dengan menggunakan lafaz *inkah* dan *tazwij*.⁴⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

³⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Sukabumi: PT. Arjasa Pratama 2021), hlm. 13.

³⁸ Nurul Ayu Tri Ulfiah, 2022, "*Analisis Terhadap Perkawinan Pattongko' Siri' Dan Akibat Hukumnya Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 41.

³⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Muhandiz Azh-Zhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015), Cet. Ke-1, Jilid 5, hlm. 5.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:⁴¹

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memuat pengertian perkawinan sebagai berikut:⁴²

“Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan gahlidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu hubungan lahir serta batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan bila dilaksanakan merupakan ibadah yang dilandasi cinta dan kasih sayang, saling menghormati, dan saling menghormati. Hubungan hukum antara keduanya akan berkembang setelah perkawinan dilangsungkan, termasuk hak dan kewajiban laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri.

⁴¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁴² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' ulama fiqh, dan Ijtihad menyatakan bahwa perkawinan adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah kemudian jika dilakukan adalah ibadah, hal ini disebut sebagai dasar hukum bagi perkawinan dalam hukum Islam.⁴³ Seperti pada ayat An-Nisaa ayat 1 dan Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain itu, perkawinan adalah sunnah Rasul seperti yang dijelaskan pada hadist berikut:⁴⁴

“Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”.

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat Al-Quran serta hadist di atas dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang disyari'atkan dalam syariah. Artinya dasar hukum perkawinan adalah *sunnah*. Namun, dasar hukum perkawinan bisa berubah tergantung dari niat dan keadaan seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah *fiqh*

⁴³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang 2020), hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

yang disampaikan diatas ialah dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* yang diantaranya yaitu:⁴⁵

1. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi pria dan wanita yang telah mempunyai kemampuan dalam melaksakannya. Contohnya, jika seseorang dianggap cakap untuk berkeluarga, mampu memenuhi kebutuhannya dan cukup dewasa baik lahir maupun batin, maka ia harus menikah karena jika tidak maka dikhawatirkan akan menimbulkan dosa (zina).

2. Sunnah

Perkawinan ber hukum sunnah jika ada seorang pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan baik materiil maupun immaterial, akan tetapi belum mempunyai niat untuk menikah. Contohnya adalah ketika pertumbuhan jasmani dan rohani dari seorang pria dan wanita telah dianggap siap untuk hidup berumah tangga maka jika ia menikah dalam keadaan demikian maka akan mendapatkan pahala.

3. Mubah

Mubah bersifat netral, yang artinya mubah bukanlah sesuatu hal yang diperintahkan, dianjurkan atau dilarang.

⁴⁵ Ibid., hlm. 4-6.

Maksudnya adalah mubah membolehkan seseorang untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan karena keduanya adalah boleh. Contohnya adalah ketika seorang pria dan wanita mampu untuk menikah, tetapi mereka tidak khawatir berbuat dosa (zina) maka hukum boleh melarangnya dan juga tidak.

4. Makruh

Makruh yaitu kebalikan dari sunnah. Sunnah merupakan sesuatu hal yang dianjurkan, sedangkan makruh merupakan suatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, hukum dianggap makruh ketika perkawinan dilakukan oleh individu yang belum cukup umur, tidak mampu menghidupi dan mengurus rumah tangga. Hal ini diyakini akan menyebabkan kesulitan di masa depan bagi keluarga pasangan tersebut.

5. Haram

Haram adalah suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Artinya ketika seseorang yang memeluk Agama Islam melanggarnya maka akan memperoleh dosa. Contohnya adalah ketika seseorang pria melakukan perkawinan sesama jenis.

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk Tanggal 21 November 1946 diseluruh daerah luar Jawa dan Madura, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fokus pembahasan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantara peraturan perundang-undangan yang ada karena ketentuan tersebut merupakan undang-undang materiil yang menjadi landasan ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga sebagai norma hukum perkawinan selanjutnya karena Pengadilan

Agama menjadikannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat sahnya perkawinan harus dipenuhi baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Sangat penting untuk memperhatikan rukun dan syarat pernikahan karena keduanya adalah ketentuan persyaratan mutlak. Jika salah satu rukun atau syaratnya terlewatkan, maka perkawinan itu tidak sah. Dasar-dasar perkawinan diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Ijab dan Qabul.
2. Dua orang saksi
3. Wali nikah
4. Calon mempelai wanita
5. Calon mempelai pria

Banyak masyarakat kita belum paham terkait tata cara pernikahan yang sunnah menurut syariat Islam yang dengan cara berikut kita akan jauh dari jalan yang sesat serta perkawinan menjadi halal dilakukan:⁴⁶

1. Syarat calon mempelai pria:
 - a. Tidak memiliki istri dalam yang haram dimadu dengan calon istri
 - b. Bukan Mahram bakal istri

⁴⁶ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", Jurnal Al-Hikmah, Vol. XIV/No. 2/2013, 2013, hlm. 261.

- c. Tidak sedang beristri empat orang
 - d. Tidak dalam keadaan dipaksa
 - e. Terang prianya atau tidak banci
 - f. Beragama Islam
2. Syarat calon mempelai wanita:
- a. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
 - b. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d. Terang wanitanya atau tidak banci
 - e. Beragama Islam
3. Syarat Wali

Kata wali berasal dari kata *alwilayah-wala'* artinya mengurus atau menguasai.⁴⁷ Calon mempelai wanita mempersiapkan seorang wali yang akan menikahkannya. Wali nikah dijelaskan dalam Pasal 19 sampai 23 Kompilasi Hukum Islam, di mana dikatakan bahwa ada dua jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah yang masih terikat secara biologis dengan mempelai perempuan seperti ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, anak laki-laki, dan sebagainya. Jika wali nasab berhalangan, wali hakim dapat mengambil alih sebagai wali. Dengan demikian, wali hakim memiliki

⁴⁷ Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)", Jurnal Al-Maqashidi, Vol. 3/No. 1/Jan/2020, Januari 2020, hlm. 83.

kewenangan untuk mengambil kedudukannya jika wali nasab tidak mampu melakukannya.

4. Dua orang saksi

Saksi diperlukan dalam melaksanakan perkawinan agar adanya kesaksian bahwa benar terlaksana perkawinan tersebut serta dapat menilai sah atau tidak ijab qabul yang dikatakan mempelai pria.

5. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan kalimat yang dikatakan oleh wali mempelai wanita sebagai penyerahan pertama sedangkan qabul merupakan kalimat yang dikatakan oleh mempelai pria sebagai penerimaan dari pihak mempelai pria. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- a. Wali wanita membuat pernyataan pernikahan dalam kalimat yang mereka ucapkan.
- b. Kalimat yang diucapkan oleh calon mempelai pria terdapat pernyataan penerimaan.
- c. Menggunakan kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Ijab dan qabul memiliki lafal dan makna yang berbeda.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, artinya apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu

tidak sah. Hal ini sering terjadi pada perkawinan siri. Perkawinan siri yang dianggap tidak sah menurut agama sering kali terjadi di negara kita, salah satu contohnya adalah pasangan yang melakukan perkawinan siri dan diantara keduanya terbukti melakukan pernikahan siri ketika masih dalam hubungan pernikahan sebelumnya atau belum bercerai dengan istri atau suami sebelumnya. Dalam hal ini biasanya pasangan tersebut melakukan pernikahan siri dengan tujuan menjauhi perzinahan atau sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, jika pasangan tersebut melakukan pernikahan tersebut kemudian tanpa persetujuan suami atau istri sebelumnya maka tidak sah pernikahan tersebut. Hal inilah yang masih banyak masyarakat kita belum paham betul mengenai syarat sahnya perkawinan.

4. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum perkawinan adalah kewajiban dan hak yang timbul antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami atau istri yang ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dijelaskan dalam UU Perkawinan sebagai berikut:

1. Kedua pasangan memikul kewajiban yang sama.
2. Mempunyai tempat tinggal yang ditetapkan untuk bersama.
3. Hak dan kedudukan suami istri adalah sama atau serupa.
4. Kedua belah pihak harus menghargai, menghormati, mendukung satu sama lain secara fisik dan spiritual serta saling berbakti.

Selain itu, yang merupakan hak serta kewajiban seorang suami ataupun istri yaitu seorang suami memiliki kewajiban untuk merawat istrinya, termasuk tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga.⁴⁸ Istri merawat keluarga secara baik sementara suami mengambil alih sebagai kepala rumah tangga. Adapun kewajiban suami ataupun istri selain kebendaan, yaitu istri wajib memperlakukan suami dengan baik begitupun sebaliknya. Artinya keduanya harus sama-sama menghormati satu sama lain. Suami juga harus menjaga istrinya. Tujuan menjaga dalam situasi ini adalah untuk menjaga harga diri dan akhlak istri. Selain itu, suami harus selalu mendorong akhlak istrinya sesuai dengan ajaran agama. Setelah itu istri memiliki kewajiban untuk memelihara dirinya dan harta suaminya serta kewajiban untuk melayani suaminya dengan baik. Istri juga memiliki kewajiban untuk menerima ajakan suaminya ke tempat tidur.

Posisi anak adalah subjek dari akibat hukum kedua. Pasal 42 sampai dengan 44 UUP menyangkut anak yang lahir secara sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah menurut Pasal 42 UUP. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibu.

⁴⁸ Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Vol. III/No.6/Agustus/2015, Lex administratum, 2015, hlm. 199.

Akibat hukum lain adalah harta kekayaan. Harta bersama mengacu pada semua aset dan hutang yang dikumpulkan oleh suami dan istri selama mereka menikah.⁴⁹ Harta bersama akan memiliki akibat hukum ketika antara lain, perkawinan dan perceraian. Jika suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka terjadi penyatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Suami dan istri akan memiliki hak bersama atas semua harta benda, termasuk hutang dan piutang dalam kesatuan harta. Harta perkawinan hanya dibahas dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama," menurut Pasal 35 ayat (1). Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa "Selama para pihak tidak menyatakan lain, masing-masing suami dan istri mempunyai kuasa atas harta warisan pihak lain dan harta yang diperoleh masing-masing melalui pemberian atau warisan." Ketentuan Pasal 35 ayat (2) tersebut dipahami bahwa suami istri mempunyai kekuasaan hukum yang penuh atas harta miliknya. Menurut Pasal 128 KUHPerdara dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama akan dibagi rata antara suami dan istri jika suami dan istri belum membentuk perjanjian perkawinan. Apabila

⁴⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang 2020), hlm. 12.

ada perjanjian perkawinan yang dibuat, maka pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada perjanjian tersebut. Perkawinan yang terjadi perceraian dapat juga melakukan urusan penyelesaian pembagian harta bersama dengan musyawarah atau perdamaian (Al-shulh).

5. Perkawinan Siri

Istilah kata 'nikah' berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah adalah menghimpun atau menyatukan.⁵⁰ Dalam fiqih, nikah merupakan akad yang menyatukan dan membolehkan hubungan seksual antara suami dan istri. Kata siri berasal dari kata *assirru* yang artinya rahasia, hal ini menurut kamus bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir.⁵¹ Karena nikah siri sah dengan adanya wali mempelai wanita, ijab qabul, mahar, dan dua orang saksi maka disebut juga nikah dibawah tangan. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. Biasanya seseorang melakukan nikah siri dengan alasan belum siap dalam meresmikan atau mengumumkan pernikahannya. Salah satu alasan pasangan perkawinan siri merahasiakan perkawinannya yaitu ketika seorang pria ingin melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain kemudian istri sah haram untuk dimadu atau tidak direstui, maka pria tersebut memilih melakukan perkawinan siri

⁵⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Sukabumi: PT. Arjasa Pratama 2021), hlm. 13.

⁵¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: PT. Transmedia Pustaka 2007), hlm. 22.

dengan diam-diam. Selain itu, dengan alasan untuk menjaga hal-hal yang dibenci agama yaitu perzinahan.

Para ulama mengartikan perkawinan siri dalam tiga pengertian yang berbeda-beda, yaitu:⁵²

1. Perkawinan tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa dilaporkan atau dicatatkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun memenuhi semua kriteria hukum Islam.

2. Pernikahan tanpa wali atau saksi

Yang dimaksud dengan nikah siri yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa saksi atau hanya dengan wali. Kemudian pihak yang hadir menyepakati untuk menyembunyikan perkawinan tersebut. Menurut pandangan ulama *fiqih*, perkawinan seperti ini tidak sah sebab salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan perkawinan seperti ini termasuk dalam perzinahan atau

⁵² Mahmud Hadi Riyanto, "Nikah Siri: Apa sih Hukumnya?", Pa-soreang.go.id, URL: <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>. Diakses 12 Januari 2022.

ittikhazul akhdan (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu). Dalam kitabnya Kifayah Al-Akhyar, Abu Bakar Al-Husaini menyatakan bahwa pernikahan harus ada wali dan saksi.⁵³

“Disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang, yaitu: wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil”

Hal diatas sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam:⁵⁴

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi.”

3. Perkawinan siri perspektif hukum Islam

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya menurut syariat Islam, akan tetapi mereka sepakat untuk menyembunyikan rapat-rapat perkawinannya. Jumhur ulama menyebutkan hal seperti ini hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam untuk mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat luas karena hal tersebut dapat menghindari tuduhan-tuduhan. Sebagaimana pada sabdanya:

⁵³ Ibid., hlm. 4.

⁵⁴ Ibid., hlm.4.

"Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam bersabda: tampilkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya."

Namun dari segi hukum, nikah siri tidak sah karena belum dicatat. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut aturan agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karena pencatatan perkawinan menurut hukum Islam hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif, maka sahnya perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan melainkan oleh hukum agama yang berlaku.

Akibat dari perkawinan siri adalah:⁵⁵

1. Terhadap istri

Dampak pernikahan siri sangat merugikan istri secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena pernikahan siri tidak diumumkan sehingga jika istri tinggal satu rumah dengan suami dalam pernikahan siri menyebabkan masyarakat menganggap bahwa ia tinggal bersama laki-laki tanpa hubungan perkawinan yang dalam masyarakat kita dikenal dengan kumpul kebo.

⁵⁵ Fitria Olivia, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 11/No. 2/Agustus/2014, Lex Jurnalica, 2014, hlm. 130.

2. Terhadap anak

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap anak-anak tidak sah, hal ini menurut hukum negara. Akibatnya, diasumsikan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Ketentuan Pasal 100 dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ayah dari anak tersebut tidak dapat mengklaim anak tersebut sebagai anak kandungnya karena status hukum anak yang tidak jelas. Hal ini merugikan sang anak karena ia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya serta hak atas biaya hidup atau nafkah dan pendidikan.

Kemudian faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya perkawinan siri yaitu:⁵⁶

1. Tidak direstui oleh salah satu atau kedua orang tua pasangan.

⁵⁶ Edi Gunawan, *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 11.1, 2013, hlm. 8.

2. Adanya hubungan terlarang, maksudnya adalah ketika salah satu atau kedua pihak masih dalam ikatan perkawinan tapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Untuk terhindar dari perbuatan dosa karena zina, perkawinan siri menjadi jalan keluar yang dianggap dapat menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
4. Karena belum siap secara materi dan sosial. Beban biaya dan administrasi yang berbelit-belit menyebabkan calon mempelai lebih memilih melakukan perkawinan siri.
5. Tidak pahamnya terhadap prosedur hukum. Hal ini dapat terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang kurang tahu dunia luar.

C. Tinjauan Tentang *Itsbat* Nikah

1. Pengertian *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah secara harfiah merupakan penetapan mengenai keabsahan suatu perkawinan. *Itsbat* dan nikah adalah dua kata dalam bahasa Arab yang membentuk frasa *Itsbat* nikah. Kedua istilah ini menunjukkan penetapan dan pengukuhan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia *Itsbat* ialah penyungguhan, penetapan, penentuan.⁵⁷ Nikah artinya perjanjian antara pria dan wanita untuk bersuami istri. Asasriwarni mengklaim *Itsbat* nikah dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan maksud memperhatikan kemaslahatan umat Islam. Hal ini membantu masyarakat muslim mendapatkan

⁵⁷ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish 2017), hlm. 65.

hak-hak hukumnya, seperti surat atau dokumen pribadi berupa akta yang menjamin perlindungan masing-masing pasangan.⁵⁸

Menurut sistem Peradilan Islam, pengertian perkawinan terdapat dalam beberapa kitab fikih, seperti *I'alah ath-Thalibin* yang menggariskan syarat sahnya suatu perkawinan antara lain adanya wali dan dua orang saksi yang dapat dipercaya. Hal ini dapat memenuhi kriteria dan menjaga keharmonisan perkawinan menjadi kebutuhan utama untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah.

Berdasarkan uraian diatas, maka esensi dari keberadaan *Itsbat* nikah ialah penetapan sebagai solusi yuridis pada kealpaan pencatatan perkawinan yang dilakukan secara sah menurut syariat.

2. Tujuan *Itsbat* Nikah

Pembahasan tentang *Itsbat* nikah sama dengan membahas tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya ialah memberikan manfaat. Hukum Islam menjelaskan bahwa pembentukan ketentuan hukum dalam hal ini terkait adanya *Itsbat* nikah adalah untuk kemaslahatan. Hal tersebut muncul dari buah pikiran yang dikemukakan oleh Asy-Syaitibi dengan teori *al-maqaashid al-syari'ah* atau yang biasa disebut dengan teori *al-maslahah*, yaitu

⁵⁸ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius 2020), hlm. 144.

untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.⁵⁹ Teori tersebut dapat mengungkapkan tujuan hukum, yaitu tujuan hukum *Itsbat* nikah yang mana mengharuskan setiap pasangan suami istri untuk memiliki akta nikah melalui proses pencatatan perkawinan. Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sehingga pendataan berupa pendaftaran penduduk baik kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa lainnya menjadi sangat penting hal ini mengapa *Itsbat* nikah atau pencatatan perkawinan penting dilakukan.

Menurut Pasal 7 KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pencatat Nikah (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan *Itsbat* nikah merupakan solusi jika perkawinan tidak dapat dibuktikan secara sah. Akta nikah yang berfungsi sebagai bukti resmi autentik dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan *Itsbat* nikah. Adanya *Itsbat* nikah dapat membantu terciptanya ketertiban perkawinan di masyarakat dengan upaya perlindungan hak-hak orang yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah untuk mengatur dan membela hak-hak masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Ibid., hlm. 150.

⁶⁰ Meita Djohan, *Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Vol. 8/No. 2/Juli/2013, Pranata Hukum, 2013, hlm. 140.

D. Analisis Kedudukan Harta Bersama Pernikahan Siri Sebelum *Diitsbatkan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 menyebutkan tentang sahnya perkawinan sebagai berikut:

1. Jika dilakukan sesuai dengan kaidah masing-masing keyakinan dan kepercayaan, maka perkawinan itu sah.
2. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Untuk terlaksananya undang-undang tersebut maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karena pada pelaksanaan putusannya ternyata masih banyak yang disparitas dalam menerapkan hukum, hal tersebut disebabkan oleh adanya hal-hal yang belum dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan. KHI juga dijadikan acuan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang menyangkut masyarakat Islam. Menurut UUP dan KHI, perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang ditandai dengan ikatan lahir batin yang kuat.

Jika merujuk kembali pada pembahasan sebelumnya yaitu pada sub pembahasan perkawinan, Surah Adz-Dzariyat ayat 49 menyatakan,

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu mengingat keagungan Allah.” Maka jika dilakukan, menikah hukumnya sunnah sekaligus ibadah. Akan tetapi, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa melaksanakan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan Qabul.
2. Dua orang saksi
3. Wali nikah
4. Calon mempelai wanita
5. Calon mempelai pria

Akan tetapi, pada masyarakat kita masih banyak yang belum paham terkait tata cara perkawinan yang sunnah menurut syariat Islam yang dengan hal itu kita akan terhindar dari jalan yang sesat serta perkawinan menjadi halal. Rukun perkawinan menurut sunnah tersebut adalah:

1. Syarat calon pengantin pria:
 - a. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri
 - b. Bukan Mahram bakal istri
 - c. Tidak beristri empat orang
 - d. Tidak dalam keadaan dipaksa
 - e. Terang prianya atau tidak banci
 - f. Beragama Islam

2. Syarat calon pengantin wanita:

- a. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- b. Bukan mahram bakal suami
- c. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- d. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- e. Terang wanitanya atau tidak banci
- f. Beragama Islam

Jika melihat syarat sahnya ataupun halalnya perkawinan yang telah diuraikan di atas, penulis masih melihat ada syarat yang dilanggar oleh calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki lebih banyak melanggar pada syarat tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri. Banyak pria yang melakukan perkawinan secara siri dengan diam-diam karena sebelumnya tidak mendapatkan izin dari istri sah untuk dimadu, sehingga pria tersebut lebih memilih melakukan perkawinan siri atau poligami siri. Kemudian untuk calon mempelai wanita banyak yang melanggar syarat tidak bersuami. Oleh karena, dalam kenyataannya banyak ditemukan wanita yang melakukan perkawinan siri akan tetapi masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan pasangan sebelumnya. Menurut pengamatan penulis, mereka memilih melakukan hal tersebut untuk menghindari perzinahan. Akan tetapi perbuatan yang mereka lakukan adalah tidak sah atau tidak halal karena telah melanggar salah satu syarat perkawinan menurut sunnah tersebut. Hal tersebut masih banyak terjadi di Indonesia, dibuktikan oleh data

permohonan *Itsbat* di Pengadilan Agama Makassar periode Tahun 2015-2017 terdapat 1158 perkara dan terdapat perkara *Itsbat* nikah yang ditolak karena masih terikat ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya.⁶¹

Berdasarkan pendapat ulama mazhab terkait perkawinan siri, ada pendapat yang tidak membolehkan perkawinan siri dan ada pendapat yang membolehkan perkawinan siri.⁶² Mazhab Maliki menjelaskan jika pernikahan siri secara diam-diam atau tidak mengumumkan dengan alasan khawatir terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan dzalim atau takut kena sihir terhadap pernikahan mereka maka tidak haram dan tidak perlu dibatalkan, namun apabila kekhawatiran itu tidak ada maka perkawinan siri tersebut dapat dibatalkan dan kedua saksi yang telah menyembunyikan pernikahan itu dapat dikenakan hukuman had (dera rajam) karena dianggap melakukan perzinahan. Selain itu, madzhab Asy-Syafi'iyah dan Mazhab Hanafi juga tidak membolehkan perkawinan siri karena menganggap mengumumkan perkawinan lebih baik daripada menyembunyikan perkawinan tersebut. Sedangkan mazhab hanabila membolehkan perkawinan siri selama perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Agama Islam

⁶¹ Z. Zainuddin, *Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri dan Anak: Studi Kota Makassar*, Vol. 1/ No. 1/Juni/2020, Journal Of Lex Generalis, 2020, hlm. 6.

⁶² Vivi Kurniawati, Lc. *Nikah Siri*. Vol. 171. Lentera Islam, 2019, hal 21-26.

meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi. Akan tetapi hukum perkawinan tersebut makruh.

Meskipun perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dicatatkan dianggap sah oleh mazhab Hanafi karena memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, namun negara tidak memandangnya demikian karena tidak dicatatkan. Pasangan perkawinan siri yang ingin perkawinannya dianggap sah oleh negara maka dapat melakukan *Itsbat* nikah. *Itsbat* nikah adalah solusi yang diambil sebagai upaya hukum atas kelalaian dalam mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan syariat agama, sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam pernikahan siri di Indonesia, *Itsbat* nikah dilakukan oleh seorang pegawai kehakiman yang berwenang. Proses ini termasuk menandatangani dokumen yang diperlukan dan mendaftarkan pernikahan ke dalam catatan sipil. Setelah *Itsbat* nikah, pasangan yang menikah diakui sebagai suami istri di mata hukum dan diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum agama atau hukum negara untuk mendapatkan status pernikahan yang sah dan dianggap oleh negara. Anak dari pasangan nikah siri, orang tua, atau wali nikah juga dapat mengajukan *itsbat* nikah selain suami atau istri. Pendaftaran *Itsbat* Nikah diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang menikah menurut hukum agama tetapi perkawinannya tidak dicatatkan oleh Kantor Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama,

sehingga dapat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Ada beberapa alasan lain untuk dapat melakukan *Itsbat* nikah, yaitu:⁶³

- a) Apabila ingin melakukan penyelesaian perceraian;
- b) Apabila hilang akta autentik atau akta nikah;
- c) Adanya keraguan pada sah atau tidaknya salah satu perkawinan;
- d) Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Apabila terdapat salah satu alasan diatas maka dapat diajukan permohonan *Itsbat* nikah pada Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan *Itsbat* nikah ke Pengadilan Agama akan di kabulkan. Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan *Itsbat* nikah yang perkawinannya tidak melanggar rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam UUP dan KHI. Penolakan *Itsbat* nikah dapat terjadi karena ada pasangan nikah siri yang mengajukan permohonan *Itsbat* nikah kemudian terbukti bahwa pernikahan siri yang dilakukan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Agama Islam. Salah satu contoh, pasangan nikah siri yang melakukan hal tersebut karena

⁶³ Lihat: Pasal 7 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

ingin menikah lagi atau disebut dengan poligami siri. Artinya salah satu dari pasangan nikah siri ini masih terikat hubungan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain. Dalam hal ini, negara akan menolak permohonannya karena poligami siri dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan tidak dapat dilegalkan atau disahkan.

Ketika permohonan *Itsbat* nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka nikah siri yang sebelumnya tidak dinyatakan sah oleh negara menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum. Artinya penetapan *Itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama dijadikan dasar oleh Kantor Urusan Agama dalam menerbitkan akta nikah sesuai dengan tanggal dimana dahulu pasangan tersebut melakukan pernikahan siri.⁶⁴

Jika permohonan *Itsbat* nikah dikabulkan, maka dapat dilihat implikasi hukumnya, yaitu:⁶⁵

1. Pernikahan tersebut diakui. Selain itu, Kantor Urusan Agama mendaftarkan perkawinan dan menerbitkan akta nikah berdasarkan bukti penetapan.
2. Apabila suatu perkawinan dianggap sah, akibatnya anak yang dilahirkan diakui sebagai anak yang sah.
3. Untuk memenuhi hak identitas anak, akta kelahiran dapat diperoleh dengan menggunakan akta nikah dalam pengurusannya.
4. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya

⁶⁴ Heru Wahyono, "Tanggal *Itsbat* Nikah", Lsc.Bphn.go.id, URL: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3624>, diakses 15 Januari 2023.

⁶⁵ Ibid.

hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan.

Dengan demikian Kantor Urusan Agama dapat menerbitkan akta nikah sesuai dengan tanggal dimana dahulu pernikahan siri itu berlangsung, yang artinya perkawinan siri yang mereka lakukan sebelumnya dianggap sah.⁶⁶ Maka, harta bersama mengikut dengan pernikahan tersebut. Harta bersama dalam pernikahan itu dimulai dari pernikahan siri yang mereka lakukan. Sehingga jika terjadi perceraian maka harta bersama yang dibagi adalah harta yang muncul diawal pernikahan mereka yang dilakukan secara siri. Kemudian karena pernikahan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan di Pengadilan Agama yang pembagiannya telah diatur pada perundang-undangan.

Lain halnya dengan permohonan *Itsbat* nikah yang ditolak, seperti yang dijelaskan diatas alasan penolakan tersebut karena pernikahan siri yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat sah pernikahan menurut Agama Islam. Dengan hal itu pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan di Pengadilan Agama, melainkan harus melakukan pembagian harta bersama secara siri juga atau secara kekeluargaan.

⁶⁶ Hafifi, "Kepastian Hukum *Itsbat* Nikah dan Status Anak Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat", pa-cilegon.go.id, URL: <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/639-kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-status-anak-setelah-undang-undang-nomor-1-tahun-1974>, diakses 1 Januari 2023.